



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa irigasi memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pembangkit listrik;
- b. bahwa untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian di Kabupaten Garut, diperlukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah bertugas mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang sumber daya air.
5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
10. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
11. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
12. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
13. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
14. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
15. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
16. Pembuangan Air Irigasi selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
17. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
18. Jaringan Irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
19. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer saluran pembuangannya bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
20. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
21. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
22. Saluran Pembuang Irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
23. Saluran Bertanggul adalah saluran yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau kirinya.
24. Saluran Tidak Bertanggul adalah saluran yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau kirinya.

25. Bangunan Irigasi adalah bangunan yang berada dalam jaringan irigasi meliputi bangunan utama, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap, dan bangunan fasilitas lainnya.
26. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
27. Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
28. Jalan Inspeksi adalah jalan yang digunakan untuk keperluan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
29. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
30. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
31. Saluran Irigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
32. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
33. Petak Irigasi adalah areal tanah yang memperoleh air irigasi.
34. Petak Tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan tersier.
35. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
36. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelolaan irigasi.
37. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
38. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A, adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
39. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah Kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Daerah Kabupaten.
40. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah Kabupaten serta pemakai jaringan irigasi untuk keperluan lainnya, dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
41. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
42. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringannya.

43. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
44. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
45. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
46. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
47. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
48. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
49. Inventarisasi Daerah Irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan kondisi dan perubahan jaringan irigasi guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi.
50. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
51. Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, pengamanan, dan konservasi.
52. Iuran Pengelolaan Irigasi adalah iuran yang dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh P3A secara otonom dan transparan untuk penyelenggaraan tugas dan kewajibannya serta biaya pengelolaan irigasi.
53. Pertanian adalah budi daya pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan air tawar, perikanan air payau, dan peternakan.
54. Petani adalah petani tanaman pangan, hortikultura, perikanan air tawar, perikanan air payau, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. keseimbangan sosial;

- b. ekonomi;
- c. teknis;
- d. partisipatif;
- e. kelestarian;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemanfaatan umum;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas;
- j. keterpaduan dan keserasian;
- k. keberlanjutan;
- l. keadilan;
- m. kemandirian;
- n. transparansi; dan
- o. akuntabilitas publik.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Daerah Kabupaten melalui pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;

- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya merupakan kewenangan Daerah Kabupaten;
- d. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu Daerah Kabupaten;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- g. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- h. membentuk komisi irigasi kabupaten;
- i. melaksanakan pemberdayaan P3A; dan
- j. pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi.

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi:

- a. melaksanakan pembangunan irigasi desa;
- b. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan
- d. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

BAB IV
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna berkelanjutan sistem irigasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten Daerah berkewajiban memberdayakan sumber daya manusia pengelola irigasi.

Pasal 9

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.
- (3) Peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan P3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 10

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dengan berdasarkan:

- a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek konservasi dan pelestarian guna menjamin keseimbangan keandalan air, berupa pemanfaatan dan pengembangan situ, pembangunan waduk, waduk lapangan, bendung, pompa dan jaringan drainase yang memadai, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air drainase;
- b. keandalan prasarana irigasi, yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi; dan
- c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

Pasal 11

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya, dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 12

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan pada sistem irigasi tersier, P3A mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:
 - a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
 - b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Bagian Kedua**Pengembangan Sistem Irigasi****Paragraf 1****Umum****Pasal 14**

- (1) Pengembangan sistem irigasi meliputi kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
- (2) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan disesuaikan dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 15

- (1) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan pelestarian sumber daya air.
- (3) Rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil konsultasi publik yang melibatkan instansi sektoral, Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat petani dan pihak lain yang terkait.
- (4) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (5) Pembangunan jaringan irigasi Desa merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi dari Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, dan pedoman yang berlaku.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang sudah ada, dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati, sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi baru harus dilengkapi pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi daerah irigasi yang bersangkutan.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, pedoman, dan manual serta dengan persetujuan dan supervisi Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Pengembangan irigasi dilakukan sejalan dengan kegiatan pencetakan lahan beririgasi serta sesuai dengan rencana induk pengembangan irigasi.
- (2) Pelaksanaan pencetakan lahan beririgasi perlu mempertimbangkan kesiapan petani setempat agar segera dapat dimanfaatkan langsung untuk budi daya tanaman.
- (3) Pelaksanaan pencetakan lahan beririgasi perlu mempertimbangkan kesiapan dukungan pengukuhan status hak atas tanah oleh instansi yang berwenang.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab membiayai pencetakan sawah beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pembuatan lahan dan pekerjaan perataan tanah.
- (5) Masyarakat petani pemakai air bertanggung jawab membiayai pembuatan pematang sawah dan penyiapan lahan sawah.

Paragraf 3

Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 19

- (1) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan dari sumber air melalui jaringan irigasi yang sudah ada, dapat meningkatkan jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan pengubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

Pasal 22

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

Paragraf 4

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Irigasi

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sistem Irigasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Pengelolaan sistem irigasi meliputi kegiatan:
 - a. operasi jaringan irigasi;
 - b. pemeliharaan jaringan irigasi; dan
 - c. rehabilitasi jaringan irigasi.
- (2) Operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
- (3) Pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan mempertahankan kelestariannya.
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan saluran pembuang dan/atau garis sempadan bangunan irigasi.
- (3) Penetapan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus mempertimbangkan:
 - a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.

Pasal 26

- (1) Dalam menetapkan garis sempadan saluran irigasi harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.
- (2) Garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung;
 - b. garis sempadan saluran irigasi bertanggung; dan
 - c. garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing.

Pasal 27

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi, digambarkan pada Gambar 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Jarak garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 28

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul, digambarkan pada Gambar 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Jarak garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (3) Dalam hal tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 29

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran, digambarkan pada Gambar 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.
- (3) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.

Pasal 30

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi tidak bertanggul, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.
- (2) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi bertanggul, diukur dari sisi luar kaki tanggul.

Pasal 31

Jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29.

Pasal 32

- (1) Bangunan yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.
- (3) Dalam hal bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.

Pasal 33

- (1) Garis sempadan jaringan irigasi yang tidak dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 30, dilakukan melalui kajian teknis yang komprehensif dan terpadu.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas, Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai sesuai tugasnya dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 34

Dalam hal terjadi perluasan dan/atau peningkatan daerah irigasi yang menyebabkan perubahan dimensi jaringan irigasi, perlu dilakukan penetapan kembali garis sempadan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31.

Pasal 35

- (1) Setiap orang, badan usaha, dan/atau korporasi dilarang menggunakan ruang sempadan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 untuk kegiatan selain pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Setiap orang, badan usaha, dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi tambahan, berupa sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegelan;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Operasi Jaringan Irigasi

Pasal 36

Penyelenggaraan operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan operasi jaringan irigasi; dan
- b. tata cara operasi jaringan irigasi.

Pasal 37

- (1) Kegiatan operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (2) Dinas yang membidangi irigasi menyusun rencana operasi jaringan irigasi di suatu daerah irigasi, setelah mendapat masukan dari Dinas yang membidangi pertanian.
- (3) Dalam kegiatan operasi jaringan irigasi dilakukan dengan melibatkan peran serta P3A/GP3A/IP3A diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam operasi jaringan.
- (4) Dalam rangka mengikutsertakan masyarakat petani pemakai air, P3A/GP3A/IP3A kegiatan perencanaan dan pelaksanaan operasi didapat melalui usulan dari P3A/GP3A/IP3A, dengan proses sebagai berikut:
 - a. P3A/GP3A/IP3A mengusulkan rencana tanam dan luas areal kepada Dinas yang membidangi irigasi;
 - b. Dinas yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang Sumber Daya Air bersama-sama Dinas yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang pertanian menyusun rencana tanam dan luas areal tersebut;

- c. Komisi irigasi membahas pola dan rencana tata tanam, rencana tahunan penyediaan air irigasi, rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dan merekomendasikan kepada Bupati; dan
- d. Dinas yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang Sumber Daya Air, melaksanakan operasi jaringan irigasi atau dapat dilakukan dengan melibatkan peran P3A/GP3A/IP3A untuk melaksanakannya.

Pasal 38

(1) Tata cara operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b melalui tahapan:

- a. perencanaan operasi jaringan irigasi, meliputi:
 - 1. perencanaan penyediaan air tahunan dibuat oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketersediaan air (debit andalan) dan mempertimbangkan usulan rencana tata tanam dan rencana kebutuhan air tahunan, kondisi hidroklimatologi;
 - 2. perencanaan tata tanam tahunan dilakukan berdasarkan prinsip partisipatif dengan melibatkan peran aktif masyarakat petani;
 - 3. Rapat Komisi Irigasi untuk menyusun rencana tata tanam tahunan;
 - 4. penetapan Keputusan Bupati setelah ada kesepakatan dalam rapat komisi irigasi;
 - 5. perencanaan pembagian dan pemberian air tahunan; dan
 - 6. perencanaan pembagian dan pemberian air pada jaringan sekunder dan primer.
- b. pelaksanaan operasi jaringan irigasi, berdasarkan Keputusan Bupati tentang Rencana Tata Tanam Tahunan yang dilengkapi dengan Rencana Pembagian dan Pemberian Air, maka pelaksanaan kegiatan operasi dapat dilakukan sebagai berikut:
 - 1. laporan keadaan air dan tanaman;
 - 2. penentuan kebutuhan air di pintu pengambilan;
 - 3. pencatatan debit saluran;
 - 4. penetapan pembagian air pada jaringan sekunder dan primer;
 - 5. pencatatan debit sungai pada bangunan pengambilan;
 - 6. perhitungan faktor k;
 - 7. pencatatan realisasi luas tanam per daerah irigasi;
 - 8. pencatatan realisasi luas tanam;
 - 9. pengoperasian bangunan pengatur irigasi;
- c. pemanfaatan sumber lain; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 3

Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 39

Penyelenggaraan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi; dan

- b. tata cara pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 40

- (1) Kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Dinas dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran serta P3A/GP3A/IP3A diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan.
- (3) Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat melalui hasil penelusuran bersama dengan proses sebagai berikut:
 - a. P3A/GP3A/IP3A bersama petugas pengelola irigasi melakukan penelusuran untuk mengidentifikasi kerusakan-kerusakan, usulan rencana perbaikan dan skala prioritas; dan
 - b. penyusunan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh P3A/GP3A/IP3A.
- (4) Dinas yang membidangi irigasi melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan P3A/GP3A/IP3A secara swakelola.

Paragraf 4

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (5) Rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (6) Rehabilitasi jaringan irigasi yang bersifat multiguna menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola dan para pengguna jaringan irigasi yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan pengubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi dalam rangka rehabilitasi jaringan irigasi harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan pengubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, dan pedoman yang berlaku.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 45

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 46

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian.

Pasal 47

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A/GP3A/IP3A dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A/GP3A/IP3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 48

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 49

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan:
 - a. P3A, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh perkumpulan petani pemakai air; dan
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Bagian Kedua**Penyediaan Air Irigasi****Pasal 50**

- (1) Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama dalam penyediaan air.
- (2) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air untuk irigasi bagi P3A, dan direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.

Pasal 51

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyediaan tambahan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bupati sesuai dengan kewenangannya meninjau dan menetapkan kembali rencana penyediaan air irigasi sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan serta mengupayakan agar tanaman tidak terjadi puso.

Bagian Ketiga

Pengaturan Air Irigasi

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 54

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari P3A.
- (4) Penggunaan air irigasi dalam daerah irigasi untuk tanaman industri yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dengan mengutamakan tanaman pangan.
- (5) Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang diatur oleh Dinas.

Bagian Keempat

Penggunaan Air untuk Keperluan Lainnya

Pasal 55

- (1) Air irigasi dapat dipergunakan tanpa izin yang berwenang, dalam hal-hal:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;

- b. menanggulangi bahaya kebakaran; dan
 - c. memberi minum dan memandikan ternak pada tempat yang ditentukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk pengambilan tanah, pasir, kerikil, dan batu pada jaringan irigasi dalam rangka kepentingan pemeliharaan serta menurut tata cara yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Air dan jaringan irigasi dapat dipergunakan dengan izin yang berwenang dalam hal budi daya perikanan air tawar dan air payau.
 - (4) Air irigasi dapat dipergunakan dengan izin yang berwenang untuk wisata.
 - (5) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), hanya dapat dilakukan dengan cara yang tidak menghambat aliran, tidak mengurangi debit air, dan tidak mengubah sifat air serta menurut kaidah teknik irigasi.

Bagian Kelima

Pengelolaan Kualitas Air Irigasi

Pasal 56

- (1) Pengelolaan kualitas air irigasi dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan jaringan irigasi, melalui:
 - a. penetapan kelas air dan baku mutu air pada jaringan irigasi;
 - b. pemantauan kualitas air pada jaringan irigasi;
 - c. pengendalian dan penanggulangan pencemaran air pada jaringan irigasi;
 - d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air irigasi.
- (2) Pembuangan air limbah ke jaringan pembuang atau jaringan irigasi dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Drainase

Pasal 57

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten bersama-sama dengan P3A dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.
- (6) Masyarakat dapat memfungsikan kembali air drainase untuk keperluan pertanian, dengan mendapat izin dari Dinas sesuai kewenangannya, berdasarkan usulan P3A sepanjang tidak mengganggu fungsi drainase.

Bagian Ketujuh
Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 58

- (1) Penggunaan air untuk seluruh daerah irigasi dilaksanakan dengan mengutamakan pendayagunaan sumber-sumber air permukaan dan pembatasan penggunaan air tanah yang berasal dari cekungan air tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan air tanah yang berasal dari cekungan air tanah hanya diizinkan pada daerah irigasi air tanah yang sudah ada, dan dilaksanakan dengan pengawasan teknis oleh Dinas.
- (3) Penggunaan air untuk irigasi yang berasal dari air tanah dangkal hanya diizinkan untuk jangka pendek, untuk mengatasi bencana kekeringan dan dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas sesuai kewenangannya.

BAB VI

PENGLOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

Pengelolaan aset irigasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. inventarisasi aset irigasi;
- b. perencanaan pengelolaan aset irigasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan aset irigasi;
- d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 60

- (1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi kegiatan pengumpulan data dan registrasi aset irigasi.
- (2) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (3) Inventarisasi aset irigasi pada jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (4) Inventarisasi aset irigasi pada pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan penelusuran jaringan irigasi.

- (6) Penelusuran jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder melibatkan partisipasi perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 61

- (1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mulai dilakukan setelah aset irigasi selesai dikembangkan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Berdasarkan inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun laporan inventarisasi aset irigasi pada setiap akhir tahun yang bersangkutan.
- (3) Inventarisasi aset irigasi dan penyusunan laporan inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Inventarisasi Aset Irigasi.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 62

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dilakukan dengan penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi sesuai tingkat layanan.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap daerah irigasi.
- (4) Rencana pengelolaan aset irigasi meliputi rencana pengelolaan aset jaringan irigasi dan rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan irigasi.
- (5) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (6) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi rencana:
 - a. pengamanan aset;
 - b. pemeliharaan aset;
 - c. rehabilitasi aset;
 - d. peningkatan aset;
 - e. pembaharuan atau penggantian aset; dan/atau
 - f. penghapusan aset.
- (7) Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan irigasi, dan pertimbangan teknis lainnya, dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan aset jaringan irigasi.
- (8) Rencana pengelolaan aset jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk perkiraan kebutuhan biaya.

Pasal 63

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) mulai dilakukan setelah berfungsinya sebagian jaringan irigasi atau seluruhnya.

- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi melalui pertemuan konsultasi masyarakat.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi Pemerintah yang membidangi pengelolaan jaringan irigasi.
- (4) Dalam hal pengelolaan aset irigasi menjadi tanggungjawab pengelola jaringan irigasi lainnya atau perkumpulan petani pemakai air, penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara berkelanjutan oleh pengelola jaringan irigasi lainnya atau perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan.
- (5) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi.

Pasal 64

- (1) Rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) meliputi rencana:
 - a. pembentukan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan;
 - b. peningkatan kemampuan juru, penjaga pintu air dan petugas operasi bendung serta pengembangan organisasi ranting/pengamat;
 - c. pemberdayaan dan pengaturan kembali penempatan tenaga-tenaga pengelola Jaringan Irigasi yang berada di lapangan;
 - d. pembangunan, peningkatan, perbaikan, pembaruan, dan/atau penghapusan bangunan kantor, rumah jaga dan bangunan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
 - e. penambahan, perbaikan, penggantian, dan/atau penghapusan peralatan dan perlengkapan yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target tingkat pelayanan yang ditetapkan; dan
 - f. pengamanan fisik, penyelesaian permasalahan, pengamanan dokumen penguasaan lahan/tanah sebagai aset pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan aset irigasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah Kabupaten, Dinas berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Kabupaten.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab:
 - a. pengelola jaringan irigasi lainnya, melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melalui Dinas; dan
 - b. perkumpulan petani pemakai air atau pemerintah desa berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Kabupaten yang bersangkutan dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melalui Dinas.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).

- (2) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan nonfisik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mengamankan;
 - b. memelihara;
 - c. merehabilitasi;
 - d. meningkatkan;
 - e. memperbaharui;
 - f. mengganti; dan
 - g. menghapus aset jaringan irigasi.
- (4) Pelaksanaan kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mengoperasikan jaringan irigasi;
 - b. memperkuat kelembagaan;
 - c. menambah jumlah, dan/atau meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 - d. menyempurnakan sistem pengelolaan irigasi; dan
 - e. mengganti, memperbaiki, dan/atau mengamankan aset pendukung pengelolaan irigasi lainnya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 66

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, dilakukan pada setiap akhir tahun kalender.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap akhir tahun kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
 - b. merumuskan masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.
- (3) Gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berupa capaian tingkat pelayanan, keterlambatan atau hambatan pelaksanaan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 67

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilakukan dengan maksud untuk menjaga keakuratan data aset irigasi.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan memperbaharui data inventarisasi Aset Irigasi yang meliputi:
 - a. jenis, jumlah, kondisi, fungsi, dan nilai aset saat inventarisasi;
 - b. ketersediaan air dan luas layanan irigasi saat inventarisasi;
 - c. perubahan luas layanan irigasi yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan, penurunan ketersediaan air di sumber dan alih fungsi lahan irigasi; dan
 - d. data aset pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Data aset pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. jumlah dan status perkumpulan petani pemakai air;
 - b. jumlah dan kualifikasi petugas;
 - c. jumlah dan kondisi bangunan gedung;
 - d. peralatan operasi dan pemeliharaan yang masih layak pakai dan yang tidak layak pakai; dan
 - e. luas lahan yang bersangkutan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Bagian Ketujuh
Sistem Informasi Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 68

- (1) Sistem informasi pengelolaan aset irigasi dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan sistem informasi pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan komponen:
 - a. unit pengelola data aset irigasi;
 - b. perangkat keras yang terdiri atas komputer beserta perlengkapannya, perangkat *global positioning system*, dan kamera digital; dan
 - c. perangkat lunak yang berupa program komputer.
- (3) Unit pengelola data aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di Daerah Kabupaten dikembangkan pada setiap unit pelaksana teknis dan Dinas Kabupaten.
- (4) Pengembangan unit pengelola data irigasi pada jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pengelola jaringan irigasi lainnya, P3A, dan Pemerintah Desa, dilaksanakan pada masing-masing kantor yang bersangkutan.

Pasal 69

Informasi mengenai aset irigasi yang tersimpan pada unit pengelola data aset irigasi dapat diakses oleh instansi lain dan masyarakat umum, sepanjang memenuhi ketentuan mengenai informasi publik.

Pasal 70

Sistem informasi pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 merupakan subsistem informasi sumber daya air.

BAB VII**ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI****Pasal 71**

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di Daerahnya.
- (2) Dinas berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 72

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

Pasal 73

Besaran penggantian lahan beririgasi beserta jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) sebesar 2 (dua) kali lipat dari lahan yang digunakan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 74

- (1) Untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dengan mengupayakan keterpaduan dan keserasian hubungan, dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi Pemerintah Kabupaten yang membidangi irigasi, P3A dan komisi irigasi.

Pasal 75

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa berupa P3A.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 76

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan irigasi, Bupati membentuk Komisi Irigasi.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah Kabupaten dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan dari daerah irigasi hulu, tengah, hilir, luas daerah irigasi, dan tingkatan jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana.
- (3) Susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja komisi irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (4) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dengan tugas:
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Dinas dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;

- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 77

Pembiayaan pengelolaan sistem Irigasi disediakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, meliputi:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. Pemerintah Desa;
- c. P3A/GP3A/IP3A; dan/atau
- d. Pengelola jaringan irigasi lainnya.

BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi, dilaksanakan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Bupati menetapkan pedoman pelaporan dan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 79

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (2) P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Dinas tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi yang berakibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta alih fungsi lahan beririgasi, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pemberian sanksi terhadap aparatur sipil negara.

BAB XI LARANGAN

Pasal 81

- (1) Setiap orang, badan usaha atau korporasi dilarang:
 - a. mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder serta bangunan lain yang ada;
 - b. mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, daerah sempadan irigasi;
 - c. melakukan alih fungsi lahan beririgasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 72;
 - d. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
 - e. mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air;
 - f. mengambil bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan lain yang sejenis di jaringan irigasi, kecuali izin dari pihak yang berwenang;
 - g. membuang benda padat, cair, dan/atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan menurunnya kualitas air irigasi dan/atau rusaknya fungsi irigasi;
 - h. menanam dan membudidayakan tanaman pada tanggul saluran, saluran, bangunan dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan irigasi atau mengganggu pemeliharaan jaringan irigasi;
 - i. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dan/atau memindahkan jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun;
 - j. mengalirkan air irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan irigasi;
 - k. membuang air irigasi yang ada di petak dan/atau kolam langsung ke sungai atau saluran bukan irigasi yang menyalahi penerapan prinsip sistem daur ulang;
 - l. menambah atau mengubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa; dan
 - m. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menggembalakan menambatkan hewan atau ternak di daerah sempadan;
 - b. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
 - c. mencuci kendaraan di jaringan irigasi; dan

- d. mencabut rumput yang ditanam pada daerah sempadan saluran dan daerah sempadan bangunan, kecuali dalam rangka pemeliharaan.
- (3) Setiap orang, badan atau korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. penyegelan;
 - d. pembongkaran;
 - e. pencabutan;
 - f. pengembalian pada kondisi semula; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pengembalian pada kondisi semula; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Dalam hal sanksi administratif tidak ditaati, dan setiap orang, badan usaha atau korporasi tetap melanggar ketentuan dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 81 dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran air dan kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator PPNS, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara asetnya dan pengelolaannya kepada P3A, dilakukan evaluasi kinerja pengelolaannya dengan ketentuan:
 - a. apabila berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan irigasi dinilai layak, penyerahan sementara aset dan pengelolaannya ditingkatkan menjadi penyerahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan irigasi dinyatakan tidak layak, pengelolaan irigasi akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya;
 - c. evaluasi kinerja pengelolaan jaringan irigasi mulai dilakukan paling lama 1 (satu) tahun dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 - d. dalam hal evaluasi belum selesai dilakukan, pengelolaan jaringan irigasi tetap dilakukan oleh P3A yang bersangkutan; dan
 - e. kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bersama P3A.
- (3) Penyerahan pengelolaan irigasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada P3A, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan secara bertahap berdasarkan Peraturan Daerah ini dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 - 12 - 2020
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 12 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

BENNY BACHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR 8

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT:
(8/232/2020)